



**PUTUSAN**

Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Doddy Setiady alias Doddy Setiady Teru Bin Rusli Kasim;**
2. Tempat lahir : Teru;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/28 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Selan Desa Teru Rt 3 Rw 1 Kelurahan Teru Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2020;

Terdakwa Doddy Setiady alias Doddy Setiady Teru Bin Rusli Kasim ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Aris Sucahyo, SH., Advokat pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat Bangka-Belitung, berkantor di Jalan Bukit Pauh I Nomor 110 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tertanggal 15 September 2020 dengan Nomor: 03/SK.P/2020/PN Kba;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Doddy Setiady als Doddy Setiady Teru bin Rusli Kasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"* melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doddy Setiady als Doddy Setiady Teru bin Rusli Kasim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit HP Merek Samsung tipe Galaxy J4+ warna hitam dengan No. Imei 1 : 352697104959579 dan No. Imei 2 : 352698104959577 No Simcard XL +6281997468098;  
Dirampas untuk negara
  - b. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama DODDY SETIADI TERU dengan url <http://www.facebook.com/doddy.teru> dengan password 123Sukses4ever\$.  
Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi RI
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menerima keberatan (eksepsi) dari penasehat hukum Doddy Setiadi Bin Rusli Kasim;
- 2) Menyatakan surat Tuntutan penuntut umum sebagai Tuntutan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima;
- 3) Menyatakan perkara aquo tidak diperiksa lebih lanjut;
- 4) Memulihkan harkat martabat dan nama baik Doddy Setiadi bin Rusli Kasim;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Doddy Setiady als. Doddy Setiady Teru bin Ruslan Kasim (selanjutnya ditulis: Terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 00.37 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sungai Selan Desa Teru Rt 3 Rw 1 Kelurahan Teru Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya: *“sebagai setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan Tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa mendapatkan sebuah postingan yang berisi “Ujaran kebencian dan/atau Penghinaan terhadap Penguasa” dari akun Instagram **Republik Kecewa** yang berteman di akun Instagram milik Terdakwa, dan kemudian dari akun Instagramnya tersebut, Terdakwa mendownload video yang berjudul **“Bila Rakyat Sudah Lepas Kendali Habis Lah Kalian Pengkhianat”** dengan latar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerikahkan wajah Presiden R.I. Joko Widodo berhidung panjang, kemudian Video tersebut Terdakwa simpan di memory card Handphone Merek Samsung Type GALAXY J 4 Plus warna Hitam Nomor IMEI : 352697104959579 milik Terdakwa;

Bahwa kemudian pada tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 00.37 wib, Terdakwa mengunggah /memposting Video tersebut ke Akun Facebook milik Terdakwa yang dengan nama **Doddy Setiadi Teru**, dengan Link Postingan, [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=241257227117160&id=100036986525653](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=241257227117160&id=100036986525653) setelah

Terdakwa memposting Video tersebut ada beberapa akun yang menyukai postingan Terdakwa tersebut dan ada juga akun yang mengomentari Postingan tersebut, sehingga pada 03 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa mengecek di akun Facebooknya Terdakwa ternyata Postingan video tersebut sudah terhapus;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagikan postingan video tersebut karena Terdakwa menyukai dakwah dari Ustad Habib Riziq Shihab, dan selain itu tujuan Terdakwa membagikan postingan video tersebut dari akun facebooknya supaya dapat di lihat oleh akun facebook lainnya di media sosial;

Bahwa postingan Terdakwa pada Akun Facebook milik Terdakwa tersebut setelah di screen shoot latar video oleh Pihak Kepolisian adalah sebagaimana bawah ini :



Bahwa tampilan Akun Facebook setelah discreen shoot latar video oleh Pihak Kepolisian adalah sebagaimana di bawah ini :



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;


Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Kba tanggal 28 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN.Kba atas nama Terdakwa Doddy Setiady alias Doddy Setiady Teru Bin Rusli tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dwiki Ahmad Bilal Bin Tarmizi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah orang yang melaporkan adanya sebuah Akun Facebook yang telah memposting Video yang berjudul "Bila Rakyat Sudah Lepas Kendali Habis Lah Kalian Penghianat" dengan latar gambar/meme wajah Presiden R.I Joko Widodo berhidung Panjang;
- Bahwa yang memposting Video dengan latar tersebut ialah Terdakwa dengan dengan link <http://www.facebook.com/doddy.teru> dengan foto/screenshoot seperti berikut:



- Bahwa Terdakwa mengupload postingan tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 00.37 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sungai Selan Desa Teru RT. 3 RW.1 Kelurahan Teru Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut ialah sebelumnya, Saksi merupakan personil Polri yang bertugas di Subdit V siber Polda Kep. Bangka Belitung,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tugas tersebut Saksi melakukan Patroli siber di beberapa jejaring media sosial kemudian pada tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 00.40 wib, Saksi melihat akun Facebook **Doddy Setiadi Teru** <http://www.facebook.com/doddy.teru> memposting Video yang berjudul **"Bila Rakyat Sudah Lepas Kendali Habis Lah Kalian Pengkhianat"** dengan latar meme wajah Presiden R.I Jokowi berhidung panjang, yang di posting di akun facebooknya pada hari sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira 00.37 Wib. Foto /gambar screen shoot postingan video tersebut adalah sebagai berikut :



Selanjutnya Saksi mengamankan link akun facebook <http://www.facebook.com/doddy.teru> dengan cara menyalin dan mengcopy link tersebut dimana link postingan tersebut adalah [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=241257227117160&id=100036986525653](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=241257227117160&id=100036986525653).

Atas hasil patroli siber yang Saksi laksanakan tersebut di tuangkan pada laporan Informasi setelah itu melaporkan laporan kepada pimpinan, kemudian dari hasil laporan informasi tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Kep. Bangka Belitung untuk proses Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap postingan Terdakwa tersebut ada akun lain yang memberikan komentar yakni akun Facebook milik Hidayat <https://www.facebook.com/profile.php?id=100034222544382> yang telah memberikan komentar terkait Postingan dari akun Facebook **Doddy Setiadi Teru** dengan kata-kata " Kok presiden RI di buat seperti ini, apa benar agama itu ntuk di ajarkan untuk ntuk menghina dan mencaci maki orang lain, apa lagi seorang presiden di pajang seperti ini, apakah ini yang di ajarkan oleh agama, sepengetahuan saya dan nabi kami umat islam tidak mengajarkan kebencian kekeran apa lagi menghina, muda2an mereka2 seperti ini akan sadar apa yang sebenarnya yang di ajarkan oleh nabi kami Muhammad Saw amin yra. mengajarkan seperti ini ".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan akun kedua Facebook milik Erdiyansyah <https://www.facebook.com/erdyansyah.ibek> yang telah memberikan komentar terkait postingan dari akun Facebook Doddy Setidi Teru dengan kata-kata *“ Ini bukan dakwah .. tapi ini lebih pantas di bilang provokator .. jauh sekali dengan yang di ajarkan islam dan nabi;*

- Bahwa dampak dari postingan atau unggahan yang Terdakwa lakukan ialah di masyarakat luas akan berdampak menimbulkan provokasi untuk menimbulkan rasa benci dan merendahkan seorang yang bernama Jokowi yang kita ketahui bersama Jokowi adalah Presiden RI, dalam hal ini dijadikan sebagai orang /subjek untuk di benci dan di hina;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun Terdakwa pribadi saat memposting atau mengupload postingan tersebut;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi ialah milik Terdakwa berupa;
  - 1 (satu) unit HP Merek Samsung tipe Galaxy J4+ warna hitam dengan No. Imei 1 : 352697104959579 dan No. Imei 2 : 352698104959577 , No Simcard XL +6281997468098;
  - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama DODDY SETIADI TERU dengan url <http://www.facebook.com/doddy.teru> dengan password 123Sukses4ever\$;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan postingan tersebut dari akun Instagram Republik Kewas, yang berteman di akun Instagram milik Terdakwa, kemudian Video tersebut di download dari Akun IG tersebut, setelah Terdakwa mendownload, video tersebut di simpan di memory card Handphone merek Samsung Type Galaxy J 4 Plus warna Hitam milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 00.37 WIB, Terdakwa mengunggah /memposting Video tersebut ke Akun Facebook milik Terdakwa Doddy Setidi Teru, dengan Link Postingan, [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=241257227117160&id=100036986525653](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=241257227117160&id=100036986525653) setelah Terdakwa memposting Video tersebut ada beberapa akun yang menyukai postingan tersebut dan ada juga akun yang mengomentari postingan tersebut;
- Bahwa saat mendatangi Terdakwa Saksi Bersama dengan kurang lebih 8 (delapan) personil Polisi yang tiba di rumah Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB dengan membawa surat Perintah Penangkapan;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diunggah atau diposting oleh Terdakwa adalah Video bergerak, namun untuk latarnya yaitu *screenshoot* berupa foto Ustad Habib Riziq Shihab dan Presiden Joko Widodo berhidung panjang tersebut tidak bergerak, disertai audio ceramah nya Ustad Habib Riziq Shihab;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyampaikan keberatan bahwa yang Terdakwa unggah atau posting adalah Video dan bukanlah *screenshoot*;

## 2. Saksi Sawal Hamdani Pohan, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dan beberapa rekan Saksi yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku pemilik akun *Facebook* **Doddy Setiadi Teru** dengan url link <http://www.facebook.com/doddy.teru> yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan/atau Penghinaan Terhadap Penguasa;
- Bahwa Penangkapan dilakukan Pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sungai selan, Desa Teru Rt 3, Rw 1 Kel. Teru Kecamatan Simpang katis Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka belitung;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terlebih dahulu Saksi dan rekan menanyakan kepada Terdakwa, apakah benar Terdakwa sebagai pemilik akun Facebook **Doddy Setiadi Teru** yang membagikan postingan Video yang berjudul **"Bila Rakyat Sudah Lepas Kendali Habis Lah Kalian Pengkhianat"** dengan latar meme wajah Presiden R.I Jokowi berhidung panjang pada tanggal 02 Mei 2020 pukul 00.37 WIB dan dijawab oleh Terdakwa adalah benar dirinya sendiri yang telah melakukannya dan yang bersangkutan mempostingnya menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung tipe Galaxy J4+ warna hitam pada saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Sungai selan, Desa Teru Rt 3, Rw 1 Kelurahan Teru Kecamatan Simpang katis Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangkabelitung;
- Bahwa terhadap Saksi diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi adalah milik Terdakwa berupa:
  - 1 (satu) unit HP Merek Samsung tie Galaxy J4+ warna hitam dengan No. Imei 1 : 352697104959579 dan No. Imei 2 : 352698104959577 , No Simcard XL +6281997468098;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama DODDY SETIADI TERU dengan url <http://www.facebook.com/doddy.teru> dengan password 123Sukses4ever\$;

- Bahwa penangkapan dilakukan pada pukul 18.30 WIB, selanjutnya setelah terdakwa diintogradi dan ditangkap, kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Bangka Belitung dan tiba di Polda Bangka Belitung kurang lebih pukul 20.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi Hidayat alias Dayat bin Bayumi (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait melihat adanya sebuah akun Facebook **Doddy Setiadi Teru** milik Terdakwa dengan link <http://www.facebook.com/doddy.teru> yang telah memposting Video yang berjudul **"Bila Rakyat Sudah Lepas Kendali Habis Lah Kalian Pengkhianat"** dengan latar meme wajah Presiden R.I Jokowi berhidung panjang;
- Bahwa Terdakwa memposting video tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira 00.37 WIB, yang baru saya ketahui pada pukul 01.00 WIB pada saat Saksi sedang melihat dan menggunakan akun Facebook milik Saksi an.**Hidayat** <https://www.facebook.com/profile.php?id100034222544382>;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebab masih sekampung yang mana Terdakwa tinggal di Desa Teru Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah, selain itu akun Facebook Saksi juga berteman dengan akun Facebook Terdakwa sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Saksi megomentari postingan atau unggahan tersebut dengan menuliskan kata-kata "Kok presiden RI dibuat seperti ini, apa bener agama itu diajarkan untuk menghina dan mencaci maki orang lain, apa lagi seorang presiden di pajang seperti ini, apakah ini diajarkan mengajarkan kebencian kekerasan apa lagi menghina, mudah2an mereka2 seperti ini akan sadar apa yg sebenarnya yg diajarkan oleh Nabi kami Muhammad SAW, Amin YRA";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa akun facebook yang menyukai postingan Terdakwa tersebut namun Saksi tidak kenal siapa yang memberikan komentar selain Saksi yakni akin Facebook Erdiyansyah;
- Bahwa dampak dari postingan tersebut ialah bagi masyarakat luas akan berdampak menimbulkan provokasi untuk menimbulkan rasa benci dan merendahkan seorang yang bernama Jokowi Widodo yang kita ketahui bersama Jokowi Widodo adalah Presiden RI, dalam hal ini dijadikan sebagai orang /subjek untuk di benci dan di hina;
- Bahwa Saksi tidak tahu postingan tersebut Terdakwa posting sendiri atau diambil dari orang lain;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan 2 screen shoot yakni:



- Bahwa terhadap postingan tersebut screenshoot nomor 1 adalah postingan akun facebook **Doddy Setiadi Teru** dengan link postingan [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=241257227117160&id=100036986525653](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=241257227117160&id=100036986525653) yang berjudul **"Bila Rakyat Sudah Lepas Kendali Habis Lah Kalian Pengkhianat"** dengan latar meme wajah Presiden R.I Jokowi Widodo berhidung panjang dan screenshoot nomor 2 adalah komentar yang Saksi tuliskan untuk mengingatkan akun Facebook a.n Doddy Setiadi Teru dari akun facebook saya Hidayat dan akun facebook Erdiyansyah terkait postingan akun facebook **Doddy Setiadi Teru**;
- Bahwa tujuan Saksi mengomentari postingan Terdakwa ialah untuk mengingatkan dan menasehati Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi pernah melihat adanya pemberitaan tentang adanya orang/anak-anak yang memukul dengan keras foto Presiden Jokowi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. **Saksi Ridwansyah Alias Ardi Bin Salman (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait Saksi mengetahui dan melihat adanya sebuah akun Facebook **Doddy Setiadi Teru** (seperti gambar screenshoot dibawah) milik Terdakwa dengan link <http://www.facebook.com/doddy.teru> yang telah memposting Video (seperti gambar screenshoot dibawah) yang berjudul **"Bila Rakyat Sudah Lepas Kendali Habis Lah Kalian Pengkhianat"** dengan latar meme wajah Presiden R.I Jokowi berhidung panjang;



- Bahwa Terdakwa memposting dan mengupload postingan tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira 01.30 WIB, pada saat Saksi sedang melihat dan menggunakan akun facebook milik Saksi an. Abie Vavie <https://www.facebook.com/abie.vavie.52>, ketika itu sedang berada dirumah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa melainkan hanya berteman dengan Terdakwa di Media Sosial Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengomentari postingan tersebut dengan kata-kata "Kok presiden RI dibuat seperti ini, apa benar agama itu diajarkan untuk menghina dan mencaci maki orang lain, apa lagi seorang presiden di pajang seperti ini, apakah ini diajarkan mengajarkan kebencian kekerasan apa lagi menghina, mudah2an mereka2 seperti ini akan sadar apa yg sebenarnya yg diajarkan oleh Nabi kami Muhammad SAW, Amin YRA";
- Bahwa selain Saksi ada akun lain yang mengomentari postingan Terdakwa yakni Akun Facebook Erdiyansyah dengan link <https://www.facebook.com/erdiyansyah.ibek> yang mana akun tersebut juga berteman dengan akun di Facebook, dengan komentar " Ini bukan dakwah .. tapi ini lebih pantas di bilang provokator .. jauh sekali dengan yang di ajarkan islam dan nabi ";

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanggapan Saksi terhadap postingan Terdakwa ialah Saksi kaget, kecewa dan merasa marah kepada akun facebook Terdakwa, karena dengan sengaja memposting simbol negara yang telah di edit, kalau memang tidak suka dengan pemimpin negara seperti yang sudah dilakukan Terdakwa, silahkan keluar dari Negara kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa dampak yang terjadi akibat postingan tersebut ialah bagi masyarakat luas akan menimbulkan provokasi untuk menimbulkan rasa benci dan merendahkan seorang yang bernama Jokowi Widodo yang diketahui bersama Jokowi Widodo adalah presiden RI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Dra. Ebah Suhaebah, M. Hum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahlian Saksi dalam bidang Bahasa mengenai dugaan Tindak Pidana Ujara Kebencian (*Hate Speech*) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan dalam perkara-perkara sebagai berikut:
  - Perkara dugaan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan (Polresta Bogor, Jawa Barat);
  - Perkara dugaan pencemaran nama baik (Polres Sambas, Kalimantan Barat);
  - Perkara dugaan sertifikat palsu (Bareskrim Polri);
  - Perkara dugaan pencemaran nama baik (Polda Jawa Tengah);
  - Perkara dugaan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik (Reskrimsus Polda Bangka Belitung);
  - Perkara dugaan tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) (Reskrimsus Polda Jawa Tengah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) (Polres Rajaampat, Papua Barat);
- Perkara dugaan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Polres Pangkalpinang);
- Perkara dugaan tindak pidana Kepabeanan melanggar Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tarakan, Kalimantan Utara);
- Perkara dugaan tindak pidana Pemilu berupa kampanye diluar jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Bareskrim Polri, Jakarta);
- Bahwa yang dimaksud dengan **“menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”** adalah membagikan kabar/pemberitahuan untuk membangkitkan rasa benci atau perseteruan pada individu atau masyarakat berdasarkan sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan (SARA);
- Bahwa menurut pendapat Ahli setelah membaca kronologis perkara a quo serta melihat postingan Terdakwa Kata-kata dalam video yang diperlihatkan adalah kalimat dakwah yang bersemangat seperti memprovokasi umatnya (sebagaimana disampaikan oleh saksi Erdiansyah). Dalam dakwah tersebut termuat kalimat “Hai pemerintah, hai konglomerat, hati-hati kalau kau tetap rakus kau tetap serakah hati-hati kalau besok umat marah, pabrikmu dibakar tokomu dijarah karena kau yang rakus...”. Kata-kata tersebut sebetulnya disampaikan untuk mengingatkan pemerintah dan konglomerat yang harus hati-hati dalam berkegiatan dengan masyarakat. Namun, judul postingan **“BILA RAKYAT SUDAH LEPAS KENDALI HABISLAH KALIAN**

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba





PENGKHIANAT” (padahal dalam dakwah tidak ada kata pengkhianat sehingga tidak ada korelasinya) dan gambar meme Presiden Joko Widodo yang digambarkan berhidung panjang (seperti Pinokio yang kalau berbohong hidungnya akan bertambah panjang) serta kalimat “Rakyat makin susah di Era Jokowi itu kenyataan, bukan ilusi” membuat postingan tersebut dapat membangkitkan sentimen berdasarkan SARA. Dapat disimpulkan pula bahwa, postingan diduga tersangka Doddy Setiadi Teru tersebut mengandung kalimat cenderung provokatif dari seorang pendakwah dan disertai kesengajaan berbuat penghinaan terhadap seorang Penguasa Bapak Ir. Joko Widodo yang patut di ketahuinya adalah seorang Presiden Negara Republik Indonesia, dengan adanya meme Presiden Joko Widodo yang berhidung panjang pada latar video postingan, serta kalimat tuduhan bahwa di era Jokowi rakyat makin susah dapat dianggap merupakan ujaran kebencian dan sentimen berdasarkan SARA yang bisa menimbulkan ketidak harmonisan umat dalam beragama dan bernegara;

- Bahwa menurut Ahli tujuan dari Terdakwa memposting postingan tersebut Bila dilihat dari sudut bahasa, postingan tersebut akan menimbulkan ujaran kebencian dan mengandung unsur SARA;
- Bahwa menurut Ahli tidak pantas Bahasa dan kalimat yang ada dalam postingan tersebut digunakan dalam bermedia sosial;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**2. Ahli Adi Ashari SH.,MH,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sesuai keahlian saya dalam bidang Pidana terkait dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan dalam perkara-perkara sebagai berikut:

1. Pada bulan Maret 2019, PN Tangerang atas kasus Penataan ruangUU. No 26 Tahun 2007;
2. April 2019 Polda Babel kasus Pertambangan UU No. 4 tahun 2008;
3. November 2009 Polres Jakarta Selatan atas kasus UU No.8 tahun 1999

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba



tentang Perlindungan Konsumen

4. Beberapa kasus menonjol namun ahli lupa tanggal dan tahunnya di Polda Metro Jaya diantaranya :

- Kasus penodaan bendera oleh Ahmad Dhani
- Kasus penodaan lambang Pancasila oleh Saskia Gotik (kedua kasus tidak ditindaklanjuti, karena tidak terdapat unsur tindak pidana)
- Kasus makar/SARA oleh Sri Bintang Pamungkas, DII
- Bahwa menurut pendapat Ahli setelah membaca kronologis perkara serta melihat postingan yang dibagikan Terdakwa di akun Facebooknya berkaitan dengan pasal-pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa ialah:
  - Untuk mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau strafbaarfeiten atau delik, akan dikemukakan pendapat para ahli tentang hal ini :
    1. Simons : delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab dan dinyatakan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dihukum
    2. Van Hamel : delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain
    3. Vos : delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.
  - Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka perbuatan Terdakwa yaitu dengan cara-cara : Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, karena Terdakwa mengetahui akibat perbuatannya dan Terdakwa mampu bertanggung jawab (tidak terkena pengecualian pidana) maka Terdakwa termasuk atau masuk dalam katagori melakukan perbuatan pidana.
  - Pasal 45A ayat (2) :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”

Unsur-unsurnya :

- Setiap orang adalah adalah siapa saja, asalkan ia sebagai subjek hukum, Sdr. Doddy Setiadi alias Doddy Setiadi Teru adalah subjek hukum;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Dengan sengaja: Terdakwa mempunyai kemauan atau keinginan (*willen en witten*) untuk terjadi akibat atau paling tidak Terdakwa dapat mengira-ngira akibat yang akan terjadi, Terdakwa mempunyai kehendak yaitu agar postingannya diketahui umum, hal ini terbukti dengan cara ia membagikan (share) postingan tersebut di dunia maya yang diketahui khalayak, dengan mengubah gambar seorang Presiden RI, sehingga tidak berbentuk manusia pada umumnya;
- ❖ Tanpa hak : Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, artinya Terdakwa bukan bertugas atau mempunyai tugas untuk itu namun ia melakukannya (tanpa hak), Terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai orang yang karena tugas atau kedudukannya yang diatur dalam UU untuk melakukan hal itu;
- ❖ Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat atas dasar suku, agama, ras dan atau golongan : Terdakwa menyebarkan, menyebarluaskan (untuk diketahui khalayak umum), dimaksudkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan atas dasar SARA, Terdakwa telah menyebarkan informasi dengan kata kata “pengkhianat” dan kata kata “masyarakat” kata-kata pengkhianat yang tersebar dapat menimbulkan permusuhan antar golongan karena ditujukan kepada pimpinan negara;
- ❖ Namun akibat perbuatan itu tidak perlu harus terjadi, maksudnya rasa benci dan permusuhan individu atau kelompok itu tidak perlu terjadi. Tapi cukup dengan menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa benci (delik formil).

Kesimpulan Ahli bahwa semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU No.11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No.19 tahun 2016 tentang ITE telah terpenuhi sehubungan dengan Tindak Pidana yang di lakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa titik singgung antara perbuatan Terdakwa dengan pasal yang didakwakan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU No.11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No.19 tahun 2016 tentang ITE Ada pada gambar Ustad Habib Rizieq yang sedang berdakwah, ada pula wajah pemimpin negara yang ditambah-tambah, ada pada kalimat **“BILA RAKYAT SUDAH LEPAS KENDALI HABISLAH KALIAN**

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba



**PENGKHIANAT**", khususnya kata "pengkhianat" yang diarahkan ke pemerintah yang nantinya akan menimbulkan permusuhan atas dasar SARA serta ujaran kebencian yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa menurut Ahli postingan Terdakwa tersebut sangat penting dan esensial, karena jika tidak diposting oleh seseorang dimedia sosial, tidaklah mungkin informasi dari postingan tersebut bisa menyebar begitu cepat dan pihak yang memposting tersebut adalah orang yang paling tahu akan dampak atau akibat yang bisa timbul dari postingannya bila telah menyebar dimedia sosial;
- Bahwa menurut Ahli pada kalimat "Bila Rakyat Sudah Lepas Kendali Habislah Kalian Pengkhianat", gambar meme Presiden Joko Widodo yang digambarkan berhidung panjang (seperti Pinokio yang kalau berbohong hidungnya akan bertambah panjang) serta kalimat "Rakyat makin susah di Era Jokowi itu kenyataan, bukan ilusi" membuat postingan tersebut dapat membangkitkan sentimen permusuhan atas dasar SARA serta ujaran kebencian yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan;

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa menyebarkan postingan tersebut bertujuan murni hanya ingin menyebarkan/meneruskan dakwah, bukan ingin menimbulkan ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA;

**3. Ahli Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, MH, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sesuai keahlian saya dalam bidang ITE terkait dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sesuai dengan keahliannya dalam perkara-perkara;
  - Tahun 2020, di Pengadilan Negeri Semarang, Perkara Penjualan Surat Keterangan Dokter melalui media sosial Facebook
  - Tahun 2020, di Pengadilan Negeri Semarang, Perkara manipulasi informasi elektronik
  - Tahun 2020, di Pengadilan Negeri Makassar, perkara kejahatan perbankan di mesin ATM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2020, di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Perkara Pencemaran nama baik melalui media sosial facebook
- Tahun 2020, di Pengadilan Negeri Pare-Pare – Sulawesi Selatan, Perkara pencemaran nama baik melalui media facebook;
- Tahun 2020, di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim POLRI, perkara penawaran cek posisi handphone.
- Tahun 2020, di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim POLRI, perkara transaksi elektronik illegal berupa transfer dana uang kejahatan
- Tahun 2020, di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim POLRI, perkara penyebaran informasi elektronik menyangkut ujaran kebencian.
- Tahun 2019, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara manipulasi data elektronik di BCA;
- Tahun 2019, di Pengadilan Negeri Wajo, Sulawesi Selatan, Perkara Manipulasi Data Elektronik di BRI;
- Tahun 2019, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara illegal akses system elektronik di BRI;
- Tahun 2019, di Pengadilan Negeri Kediri, perkara manipulasi data elektronik dalam transaksi elektronik di Bukalapak.
- Tahun 2019, di Direktorat Tindak Pidana Siber, Bareskrim Polri, perkara penyebaran informasi bohong BRIMOB Cina berkaitan dengan penanganan aksi demo 21 Mei 2019 di Jakarta;
- Tahun 2019, di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, perkara penyebaran informasi elektronik bermuatan ancaman kepada sejumlah pejabat tinggi Negara;
- Tahun 2018, di Direktorat tindak pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim POLRI, Perkara penjualan data nasabah;
- Tahun 2018, di Direktorat tindak pidana siber Bareskrim POLRI, Perkara penjualan surat keterangan sakit palsu melalui dunia online;
- Tahun 2018, di Direktorat tindak pidana siber Bareskrim POLRI, Perkara pencurian pulsa dalam penjualan pulsa TOKOPEDIA;
- Tahun 2018, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Perkara pencemaran nama baik LIPPO Group, dll;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Unsur-unsur dari pasal yang dimaksud berkaitan dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut:
  - “Setiap Orang” bahwa Terdakwa adalah perseorangan.
  - “Dengan sengaja” mengandung makna bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki memposting informasi pada akun Facebook Doddy

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba





Setiadi Teru <http://www.facebook.com/doddy.teru> yang berjudul “BILA RAKYAT SUDAH LEPAS KENDALI HABIS LAH KALIAN PENGKHIANAT” sehingga dapat diakses oleh orang lain, dapat dibaca, dapat dikomentari oleh orang lain, malahan dapat disebarluaskan.

- “Tanpa hak menyebarkan informasi” bahwa Terdakwa tidak memiliki hak karena perbuatannya melanggar UU ITE dan konten yang dipostingnya dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan Antargolongan.
- “Untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok Masyarakat tertentu” bahwa: postingan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu.
- “Berdasarkan atas Antar Golongan” bahwa : kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antargolongan yakni pertentangan antar golongan penguasa yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan golongan masyarakat, bahwa postingan Terdakwa jelas adalah Ujaran kebencian karena tidak didasarkan fakta yang mana bagi pembaca postingan yang mudah terprovokasi akan ikut-ikutan membenci atau memusuhi golongan pemerintah karena postingan Terdakwa memang dapat membenturkan antara pemerintah dan masyarakat yang dipimpin, jelas yang menjadi korban disini adalah pihak yang mudah terprovokasi atau mudah terpengaruh dengan postingan Terdakwa tersebut;
- Kesimpulan saya bahwa semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU No.11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No.19 tahun 2016 tentang ITE telah terpenuhi sehubungan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Ahli seseorang yang memposting ulang atau memforward/meneruskan postingan orang lain di media sosial/media elektronik itu dapat dikenakan pidana karena dalam UU No.11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No.19 tahun 2016 tentang ITE tidak dikenal adanya kalimat “Pemosting I, Pemosting II, Pemosting III dan seterusnya”, yang ada adalah kalimat “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”, namun itu semua harus diukur dari: niat orang tersebut apakah ingin

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba



memberitahu saja ataukah memang ingin dilihat lagi oleh orang lain, selain itu diukur juga dari dampak yang dapat timbul dimasyarakat atas postingan tersebut;

- Bahwa menurut Ahli dalam memposting sesuatu seseorang haruslah berhati-hati dan mencermati sedemikian rupa, karena aka nada resiko dan tanggung jawab yang timbul dari postingan tersebut, selainitu bila suatu postingan menyebar di media sosial maka orang yang menyebarkan tidak dapat lagi mengendalikan orang lain yang sudah membaca dan terpengaruh atas postingan tersebut ditambah lagi dampak yang dapat timbul dimasyarakat atas postingan tersebut;
- Bahwa terhadap orang yang meneruskan atau melanjutkan saja postingan tersebut juga berlaku hal yang sama dan tidak boleh, sebaiknya sebelum diteruskan haruslah terlebih dahulu dibaca dengan seksama postingannya tersebut, haruslah dipikirkan terlebih dahulu dampak dan resiko yang dapat timbul bila postingan tersebut diteruskan sebab apabila telah diteruskan maka suatu saat kita harus bertanggung jawab atas dampak yang timbul dari postingan yang diteruskan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yakni Terdakwa menyebarkan postingan tersebut bertujuan hanya ingin meneruskan dakwah saja, bukan ingin menciptakan ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA (Terdakwa hanya meneruskan saja);

**4. Ahli Adi Setya, S.Kom** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas sebagai Pemeriksa Digital Forensik Laboratorium Cyber Forensik Bareskrim Polri di Jakarta dan pada saat dimintai keterangan sesuai dengan keahliannya, Ahli berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Ahli bersedia dimintai dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI. No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU RI, No.19 Tahun 2016 Tentang ITE;
- Bahwa Ahli menjelaskan dan menerangkan bahwa dalam pemeriksaan forensic digital terhadap 1 (satu) unit handphone merek samsung model SM-J415F warna gold imei 352697104959579 kapasitas 32gb, 1 (satu) buah simcard xl iccid 896211663694080722, 1 (satu) buah simcard xl iccid 896211663840510323, dan 1 (satu) buah memoricard merek PICO kapasitas 16gb, dapat dijelaskan oleh Ahli, Hasil Analisa Pemeriksaan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Digital, handphone merek samsung model SM-J415F warna gold imei 352697104959579 kapasitas 32gb, ditemukan data-data sebagai berikut :

- Ditemukan aplikasi Facebook Messenger dengan nama “Doddy Setiadi Teru” dengan user name “m.me/doddy.teru” kemudian dilakukan Screen Capture menggunakan Ufed Cellebrite dengan tampilan sebagai berikut :
- ditemukan riwayat internet yang mengakses ke halaman Facebook dengan nama akun “Doddy Setiadi Teru” kemudian dilakukan Screen Capture menggunakan Ufed Cellebrite dengan tampilan sebagai berikut :
- ditemukan akun yang terhubung dengan handset kemudian dilakukan Screen Capture menggunakan Ufed Cellebrite tampilan sebagai berikut:
- ditemukan file Video dengan ekstensi “.mp4”, detail dan tampilan sebagai berikut:
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital, simcard xl iccid 896211663694080722, tidak ditemukan data-data terkait pemeriksaan;
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital, simcard xl iccid tidak ditemukan data-data terkait pemeriksaan;
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital, memori card merek PICO kapasitas 16gb tidak ditemukan data-data terkait pemeriksaan
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada ahli, screen shoot postingan dari akun Facebook an. “Doddy Setiadi Teru” dengan user name “m.me/doddy.teru” pada tanggal 2 Mei 2020 pulul 00:37. Seperti tampilan berikut:
- Berikutnya, Ahli menjelaskan dan dan menerangkan dalam pemeriksaan digital forensic, ditemukan akun Facebook an. “Doddy Setiadi Teru” dengan user name “m.me/doddy.teru” terhubung pada barang bukti, handphone merek samsung model SM-J415F warna gold imei 352697104959579 kapasitas 32gb. Ditemukan juga konten yang serupa berupa file video tersimpan pada folder “Media/Phone/InstaSave/InstaDownload/muslim\_cyber\_army135\_20200502\_4.mp4”;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan meneruskan postingan Video ceramah Ustad Habieb Rzieq Shihab yang berjudul **"Bila Rakyat Sudah Lepas Kendali Habis Lah Kalian Pengkhianat"** dengan latar belakang (meme) wajah Presiden R.I Joko Widodo berhidung Panjang;
- Bahwa Terdakwa memposting hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 Sekira pukul 00.37 WIB di rumah saya yang beralamat Jalan Sungai selan ,Desa Teru Rt 3, Rw 1 Kelurahan Teru Kecamatan Simpang katis Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Babel;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 02 Mei 2020 untuk waktunya lupa, Terdakwa mendapatkan postingan tersebut dari Akun IG (Instagram) **Republik Kecewa** yang berteman Akun IG dengan milik Terdakwa an. Doddy Setiadi. kemudian dari akun Instagram tersebut, Terdakwa mendownload video yang berjudul **"BILA RAKYAT SUDAH LEPAS KENDALI HABIS LAH KALIAN PENGKHIANAT"** dari Akun IG tersebut, setelah Terdakwa mendownload, video tersebut Terdakwa simpan di memory card 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Type GALAXY J 4 Plus warna Hitam dengan Nomor IMEI: 352697104959579 dan Nomor IMEI 2 : 352698104959577 No Simcard XL +6281997468098 milik Terdakwa, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 00.37 wib, Terdakwa mengunggah /memposting Video tersebut ke Akun Facebook milik Terdakwa **Doddy Setiadi Teru**, dengan Link postingan, [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=241257227117160&id=100036986525653](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=241257227117160&id=100036986525653) di akun facebook **Doddy Setiadi Teru** link <http://www.facebook.com/doddy.teru>. milik Terdakwa tersebut. Setelah Terdakwa memposting video tersebut ada beberapa akun yang menyukai postingan tersebut dan ada juga akun yang mengomentari Postingan tersebut, atas dasar komentar yang menyalahkan tindakan Terdakwa tersebut, Terdakwa pun menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah hal yag tidak benar maka pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira habis Zuhur, Terdakwa pun menghapus postingan video tersebut dari akun Facebook Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting video tersebut sebab Terdakwa menyukai dakwa dari Ustad Habib Rizieq Shihab dan ingin menyiarkan dakwah beliau tersebut supaya dapat di lihat oleh akun facebook lainnya di medsos;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar pukul 19.00 WIB pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal saat ada komentar di facebook yang menyalahkan perbuatan Terdakwa, Terdakwa langsung menghapus postingan Terdakwa sebelumnya tersebut serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa lama durasi dari Video dakwah yang Terdakwa unggah;
- Bahwa sebelum memposting video tersebut Terdakwa tidak memikirkan dampak dari video tersebut sebab Terdakwa menyukai ceramah Ustad Habub Rizieq Shihab;
- Bahwa maksud dari seseorang dengan hidung Panjang artinya orang yang berbohong, diibaratkan dengan tokoh Pinokio;
- Bahwa kepada Terdakwa ditunjukkan screenshoot barang bukti dan Terdakwa mengenalinya berupa:



- 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Type GALAXY J 4 Plus warna Hitam dengan Nomor IMEI: 352697104959579 dan Nomor IMEI 2 : 352698104959577 No Simcard XL +6281997468098;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merubah apa yang Terdakwa posting di facebook semuanya utuh sesuai dengan apa yang Terdakwa ambil dari postingan orang lain di Instagram Republik Kecwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti Surat sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 187-VI-2020-CYBER Ditemukan aplikasi *Facebook Messenger* dengan nama “**Doddy Setiadi Teru**” dengan user name “**m.me/doddy.teru**” kemudian dilakukan *Screen Capture* menggunakan *Ufed Cellebrite* dengan tampilan sebagai berikut :



- ditemukan riwayat internet yang mengakses ke halaman *Facebook* dengan nama akun “**Doddy Setiadi Teru**” kemudian dilakukan *Screen Capture* menggunakan *Ufed Cellebrite* dengan tampilan sebagai berikut :




- ditemukan akun yang terhubung dengan handset kemudian dilakukan *Screen Capture* menggunakan *Ufed Cellebrite* tampilan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditemukan file si “.mp4”, detail dan tampilan sebagai berikut:

Name	Path	MD5	Created-Time
<a href="#">muslim_cyber_army135_2020_0502_4.mp4</a>	Media/Phone/InstaSave/InstaDownload/muslim_cyber_army135_20200502_4.mp4	8ea5151c26c07e66e08227e3f39911a9	5/2/2020 12:36:09 AM

- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 187-VI-2020-CYBER\_2, simcard xl iccid 896211663694080722, tidak ditemukan data-data terkait pemeriksaan.
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 187-VI-2020-CYBER\_3, simcard xl iccid tidak ditemukan data-data terkait pemeriksaan
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 187-VI-2020-CYBER\_4, memoricard merek PICO kapasitas 16gb tidak ditemukan data-data terkait pemeriksaan
- Bahwa benar dalam pemeriksaan digital forensic, ditemukan akun Facebook an. “**Doddy Setiadi Teru**” dengan user name “**m.me/doddy.teru**” terhubung pada barang bukti 187-VI-2020-CYBER\_1,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek samsung model SM-J415F warna gold imei 352697104959579 kapasitas 32gb. Ditemukan juga konten yang serupa berupa file video tersimpan pada folder "Media/Phone/InstaSave/InstaDownload/muslim\_cyber\_army135\_20200502\_4.mp4";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merek Samsung tipe Galaxy J4+ warna hitam dengan No. Imei 1 : 352697104959579 dan No. Imei 2 : 352698104959577 No Simcard XL +6281997468098;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama DODDY SETIADI TERU dengan url <http://www.facebook.com/doddy.teru> dengan password 123Sukses4ever\$.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 WIB oleh Zody Andrian, S.Kom dan rekan yang merupakan Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Reserse Kriminal Khusus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dwiki Ahmad Bilal Tarmizi Terdakwa telah memposting Video berjudul "Bila Rakyat Sudah Lepas Kendali Habis Lah Kalian Penghianat" dengan latar gambar/meme wajah Presiden R.I Joko Widodo berhidung Panjang dengan akun pribadi milik Terdakwa dengan link <http://www.facebook.com/doddy.teru> pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 00.37 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sungai Selan Desa Teru RT. 3 RW.1 Kelurahan Teru Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa terhadap unggahan yang Terdakwa lakukan tersebut ada akun lain yang memberikan komentar yakni Facebook milik Hidayat <https://www.facebook.com/profile.php?id=100034222544382> yang telah memberikan komentar terkait Postingan dari akun Facebook **Doddy Setiadi Teru** dengan kata-kata "Kok presiden RI di buat seperti ini, apa benar agama itu ntuk di ajarkan untuk ntuk menghina dan mencaci maki orang lain, apa lagi seorang presiden di pajang seperti ini, apakah ini yang di ajarkan oleh agama, sepengetahuan saya dan nabi kami umat islam tidak mengajarkan kebencian kekeran apa lagi menghina, muda2an mereka2 seperti ini akan sadar apa yang sebenarnya yang di ajarkan oleh nabi kami

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Saw amin yra. mengajarkan seperti ini". sedangkan akun kedua Facebook milik Erdiyansyah <https://www.facebook.com/erdyansyah.ibek> yang telah memberikan komentar terkait postingan dari akun Facebook Doddy Setidi Teru dengan kata-kata *"Ini bukan dakwah.. tapi ini lebih pantas di bilang provokator .. jauh sekali dengan yang di ajarkan islam dan nabi"*;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sakshi Hidayat Alias Dayat tujuan ia mengomentari postingan Terdakwa adalah guna mengingatkan Terdakwa sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Ridwansyah Alias Ardi Bin Salman komentarnya dalam postingan Terdakwa tersebut adalah ungkapan kekecewaan dan merasa marah kepada akun Facebook Terdakwa karena dengan sengaja memposting simbol negara yang telah di edit, menurut Saksi Ridwansyah apabila memang tidak suka dengan pemimpin negara seperti yang sudah dilakukan Terdakwa, silahkan keluar dari Negara kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan postingan tersebut dari akun Instagram Republik Kecewa, yang berteman di akun Instagram milik Terdakwa, kemudian Video tersebut di download dari Akun IG tersebut, setelah Terdakwa *mendownload*, video tersebut di simpan di memory card *Handphone* merek Samsung Type Galaxy J 4 Plus warna Hitam milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 00.37 WIB, Terdakwa mengunggah /memposting Video tersebut ke Akun Facebook milik Terdakwa Doddy Setidi Teru, dengan Link Postingan, [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=24125722711716&id=100036986525653](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=24125722711716&id=100036986525653) setelah Terdakwa memposting Video tersebut ada beberapa akun yang menyukai postingan tersebut dan ada juga akun yang mengomentari postingan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting video tersebut sebab Terdakwa menyukai dakwa dari Ustad Habib Riziq Shihab dan ingin menyiarkan dakwah beliau tersebut supaya dapat di lihat oleh akun facebook lainnya di medsos;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya setelah adanya komentar dari beberapa orang terkait postingan Terdakwa tersebut dengan kemudian menghapus postingannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari apa yang diunggah dan sempat melihat gambar depan dari unggahannya tersebut yakni Foto Presiden R.I berhidung Panjang yang Terdakwa sadari merupakan cerminan dari tokoh

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartun Pinokio dengan maksud orang yang hidungnya Panjang artinya orang yang berbohong;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 187-VI-2020-CYBER Ditemukan aplikasi *Facebook Messenger* dengan nama “**Doddy Setiadi Teru**” dengan user name “**m.me/doddy.teru**” kemudian dilakukan *Screen Capture* menggunakan *Ufed Cellebrite* dengan tampilan sebagai berikut :



- ditemukan riwayat internet yang mengakses ke halaman *Facebook* dengan nama akun “**Doddy Setiadi Teru**” kemudian dilakukan *Screen Capture* menggunakan *Ufed Cellebrite* dengan tampilan sebagai berikut :



- ditemukan akun yang terhubung dengan handset kemudian dilakukan *Screen Capture* menggunakan *Ufed Cellebrite* tampilan sebagai berikut:

lari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Name	Path	MD5	Created-Time
<a href="#">muslim_cyber_army135_2020_0502_4.mp4</a>	Media/Phone/InstaSave/InstaDownload/muslim_cyber_army135_20200502_4.mp4	8ea5151c26c07e66e08227e3f39911a9	5/2/2020 12:36:09 AM

- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 187-VI-2020-CYBER\_2, simcard xl iccid 896211663694080722, tidak ditemukan data-data terkait pemeriksaan.
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 187-VI-2020-CYBER\_3, simcard xl iccid tidak ditemukan data-data terkait pemeriksaan
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 187-VI-2020-CYBER\_4, *memoricard* merek PICO kapasitas 16gb tidak ditemukan data-data terkait pemeriksaan
- Bahwa benar dalam pemeriksaan digital forensic, ditemukan akun Facebook an. **"Doddy Setiadi Teru"** dengan user name **"m.me/doddy.teru"** terhubung pada barang bukti 187-VI-2020-CYBER\_1, handphone merek samsung model SM-J415F warna gold imei 352697104959579 kapasitas 32gb. Ditemukan juga konten yang serupa berupa file video tersimpan pada folder "Media/Phone/InstaSave/InstaDownload/muslim\_cyber\_army135\_20200502\_4.mp4";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba



“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja orang sebagai subyek hukum yang padanya dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana melalui sebuah surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum yang bernama Doddy Setiady alias Doddy Setiady Teru Bin Rusli Kasim yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Pengadilan ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, sehingga Pengadilan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang oleh Penuntut Umum dilakukan penuntutan di persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. dengan sengaja dan tanpa hak :**

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan “**willens**” atau “**menghendaki**” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “**wetens**” atau “**mengetahui**” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat



sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa niat dapat dibuktikan bila dihubungkan dengan apa yang dilakukan, pendidikan, pergaulan dan cara orang tersebut melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut di atas, menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" dalam unsur ini, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan sengaja tersebut, baik berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum, yang dalam hal ini bisa bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa melanggar Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu menyebarkan informasi, dimana Informasi yang disebarkan tersebut ditujukan pelaku untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antaragolongan (SARA);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa memposting video tersebut sebab Terdakwa menyukai dakwa dari Ustad Habib Riziq Shihab dan ingin menyiarkan dakwah tersebut supaya dapat di lihat oleh akun facebook lainnya di media sosial;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya setelah adanya komentar dari beberapa orang terkait postingan Terdakwa tersebut dengan kemudian menghapus postingannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari apa yang diunggah dan sempat melihat gambar depan dari unggahannya tersebut yakni Foto Presiden R.I berhidung Panjang yang Terdakwa sadari merupakan cerminan dari tokoh kartun Pinokio dengan maksud orang yang hidungnya Panjang artinya orang yang berbohong;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat terkait unsur dengan sengaja dan tanpa hak di lihat dari fakta hukum berupa Terdakwa menyadari unggahan yang di *upload* dengan tujuan agar dapat dilihat oleh orang lain di media sosial milik Terdakwa sehingga terkait unsur dengan sengaja ini dilihat dari niatnya maka terpenuhi sedangkan terkait unsur melawan hak Terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun untuk mengunggah video tersebut dan bertentangan dengan hukum objektif yakni UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga terkait unsur melawan hak terpenuhi, namun dengan demikian, maksud unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” barulah memiliki arti dan makna setelah dihubungkan dengan unsur berikutnya, yaitu: menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antaragolongan(SARA), dimana informasi yang disebarakan tersebut, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antaragolongan (SARA), bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan, untuk itu harus dibuktikan lebih lanjut tentang unsur: “Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”;

**Ad.3. Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);**

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan defenisi frasa: menyebarkan, namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/sebar>), salah satu arti dari frasa: menyebarkan adalah menyiarkan, seperti menyiarkan kabar bohong;

Menimbang bahwa pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan dalam penjelasannya untuk pasal ini cukup jelas artinya Undang-undang tersebut menganggap pengguna undang-undang sudah mengerti apa yang terkandung dalam pasal

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba



tersebut tetapi kenyataannya dengan tidak memberikan penjelasan tentang unsur-unsur dalam pasal tersebut telah menimbulkan multitafsir bagi yang menggunakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan sebagaimana Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah aktifitas menyampaikan informasi tertentu ke orang perorangan maupun masyarakat dengan perantara media apapun sehingga dapat diakses atau diketahui umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah informasi yang sifatnya elektronik. Sedangkan “informasi elektronik” menurut Pasal 1 angka 1 nya adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 WIB oleh Zody Andrian, S.Kom dan rekan yang merupakan Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Reserse Kriminal Khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dwiki Ahmad Bilal Tarmizi Terdakwa telah memposting Video berjudul “Bila Rakyat Sudah Lepas Kendali Habis Lah Kalian Penghianat” dengan latar gambar/meme wajah Presiden R.I Joko Widodo berhidung Panjang menggunakan akun pribadi milik Terdakwa dengan link <http://www.facebook.com/doddy.teru> pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 00.37 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sungai Selan Desa Teru RT. 3 RW.1 Kelurahan Teru Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 187-VI-2020-CYBER Ditemukan aplikasi *Facebook Messenger* dengan nama “**Doddy Setiadi Teru**” dengan user name “**m.me/doddy.teru**” kemudian dilakukan *Screen Capture* menggunakan *Ufed Cellebrite* dengan tampilan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba





- ditemukan riwayat internet yang mengakses ke halaman Facebook dengan nama akun “Doddy Setiadi Teru” kemudian dilakukan Screen Capture menggunakan Ufed Cellebrite dengan tampilan sebagai berikut :



- ditemukan akun yang terhubung dengan handset kemudian dilakukan Screen Capture menggunakan Ufed Cellebrite tampilan sebagai berikut:

Name	Path	MD5	Created-Time
<a href="#">muslim_cyber_army135_2020_0502_4.mp4</a>	Media/Phone/InstaSave/InstaDownload/muslim_cyber_army135_20200502_4.mp4	8ea5151c26c07e66e08227e3f39911a9	5/2/2020 12:36:09 AM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 187-VI-2020-CYBER\_2, simcard xl iccid 896211663694080722, tidak ditemukan data-data terkait pemeriksaan.
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 187-VI-2020-CYBER\_3, simcard xl iccid tidak ditemukan data-data terkait pemeriksaan
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 187-VI-2020-CYBER\_4, memoricard merek PICO kapasitas 16gb tidak ditemukan data-data terkait pemeriksaan
- Bahwa benar dalam pemeriksaan digital forensic, ditemukan akun Facebook an. **"Doddy Setiadi Teru"** dengan user name **"m.me/doddy.teru"** terhubung pada barang bukti 187-VI-2020-CYBER\_1, *handphone* merek samsung model SM-J415F warna gold imei 352697104959579 kapasitas 32gb. Ditemukan juga konten yang serupa berupa file video tersimpan pada folder "Media/Phone/InstaSave/InstaDownload/muslim\_cyber\_army135\_2 0200502\_4.mp4";

Menimbang, bahwa oleh karena media yang digunakan Terdakwa menyebarkan informasi tersebut di atas adalah Facebook, maka pengertian informasi elektronik dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sudah terpenuhi, karena Facebook adalah salah satu dari media sosial atau media elektronik yang dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas, sedangkan postingan Terdakwa sebagaimana yang sudah diuraikan di atas adalah merupakan data elektronik, yaitu rangkaian kata yang menjadi kalimat yang disebarkan melalui akun Facebook Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan sekarang adalah apakah postingan Terdakwa tersebut masuk atau tidak dalam kategori menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antaragolongan (SARA);



Menimbang, bahwa pengertian Rasa Kebencian terdiri dari dua kata yaitu rasa dan kebencian, rasa (menurut KBBI online/ KBBI Daring) adalah pendapat (pertimbangan) mengenai baik atau buruk, salah atau benar atau dapat juga diartikan tanggapan hati terhadap sesuatu. Kebencian adalah kata dasarnya benci yang bermakna sangat tidak suka (menurut KBBI online/ KBBI Daring), setelah kata benci mendapat konfiks ke--an menjadi kebencian adalah perasaan benci. Jadi rasa kebencian adalah pertimbangan atau pendapat terhadap sesuatu yang sangat tidak disukai. Sedangkan permusuhan kata dasarnya adalah musuh (menurut KBBI online/ KBBI Daring) yang bermakna lawan, selanjutnya permusuhan berasal dari bentuk dasar bermusuhan yang artinya saling musuh sehingga permusuhan berarti perihal bermusuhan atau perseteruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang apa yang dimaksud dengan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), untuk nantinya dapat diketahui apakah dengan adanya postingan Terdakwa tersebut, ada atau tidak, suku, agama, ras dan antargolongan merasa dibenci atau dimusuhi, baik secara individu maupun secara kelompok masyarakat tertentu;

Menimbang, bahwa mengutip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, versi daring: kbbi.kemdikbud.go.id, bahwa yang dimaksud dengan:

1. Suku adalah golongan orang-orang (keluarga) yang seketurunan seperti;
  - a. Suku Sakat, atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar seperti Suku Sunda, Suku Jawa atau golongan bangsa sebagai bagian dari kaum yang seketurunan, Suku Koto, Suku Piliang, Suku Bodi, Suku Caniago;
2. Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan)
  - a. dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya, seperti agama Islam, agama Kristen, agama Budha;
3. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik maupun bangsa,
  - a. misalnya warga negara Amerika terdiri atas berbagai ras;
5. Antar-golongan adalah antar-golongan yang satu dan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengunggah Video berjudul "Bila Rakyat Sudah Lepas Kendali Habis Lah Kalian Penghianat" dengan latar gambar/meme wajah Presiden R.I Joko Widodo berhidung Panjang dengan akun pribadi milik Terdakwa dengan link <http://www.facebook.com/doddy.teru> yang mana konten yang Terdakwa unggah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut pendapat Ahli Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, MH, postingan Terdakwa tersebut mengandung ujaran kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antargolongan yakni pertentangan antar golongan penguasa yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan golongan masyarakat, bahwa postingan Terdakwa jelas adalah Ujaran kebencian karena tidak didasarkan fakta yang mana bagi pembaca postingan menjadi mudah terprovokasi akan ikut-ikutan membenci atau memusuhi golongan pemerintah karena postingan Terdakwa memang dapat membenturkan antara pemerintah dan masyarakat yang dipimpin, jelas yang menjadi korban disini adalah pihak yang mudah terprovokasi atau mudah terpengaruh dengan postingan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dra. Ebah Suhaebah, M. Hum Dalam postingan Terdakwa dakwah tersebut termuat kalimat “Hai pemerintah, hai konglomerat, hati-hati kalau kau tetap rakus kau tetap serakah hati-hati kalau besok umat marah, pabrikmu dibakar tokomu dijarah karena kau yang rakus...”. Kata-kata tersebut sebetulnya disampaikan untuk mengingatkan pemerintah dan konglomerat yang harus hati-hati dalam berkegiatan dengan masyarakat. Namun, judul postingan “Bila Rakyat Sudah Lepas Kendali Habislah Kalian Pengkhianat” (padahal dalam dakwah tidak ada kata pengkhianat sehingga tidak ada korelasinya) dan gambar meme Presiden Joko Widodo yang digambarkan berhidung panjang (seperti Pinokio yang kalau berbohong hidungnya akan bertambah panjang) serta kalimat “Rakyat makin susah di Era Jokowi itu kenyataan, bukan ilusi” membuat postingan tersebut dapat membangkitkan sentimen berdasarkan SARA. Dapat disimpulkan pula bahwa, postingan diduga tersangka Doddy Setiadi Teru tersebut mengandung kalimat cenderung provokatif dari seorang pendakwah dan disertai kesengajaan berbuat penghinaan terhadap seorang Penguasa Bapak Ir. Joko Widodo yang patut di ketahuinya adalah seorang Presiden Negara Republik Indonesia, dengan adanya meme Presiden Joko Widodo yang berhidung panjang pada latar video postingan, serta kalimat tuduhan bahwa di era Jokowi rakyat makin susah dapat dianggap merupakan ujaran kebencian dan sentimen berdasarkan SARA yang bisa menimbulkan ketidak harmonisan umat dalam beragama dan bernegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa mendapatkan postingan tersebut dari akun Instagram Republik Kecewa, yang berteman di akun Instagram milik Terdakwa, kemudian Video tersebut di download dari Akun IG tersebut, setelah Terdakwa

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendownload, video tersebut di simpan di memory card Handphone merek Samsung Type Galaxy J 4 Plus warna Hitam milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 00.37 WIB, Terdakwa mengunggah /memposting Video tersebut ke Akun Facebook milik Terdakwa Doddy Setiadi Teru, dengan Link Postingan, [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=24125722711716&id=100036986525653](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=24125722711716&id=100036986525653) setelah Terdakwa memposting Video tersebut ada beberapa akun yang menyukai postingan tersebut dan ada juga akun yang mengomentari postingan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unggahan yang Terdakwa lakukan tersebut ada akun lain yang memberikan komentar yakni Facebook milik Hidayat <https://www.facebook.com/profile.php?id=100034222544382> yang telah memberikan komentar terkait Postingan dari akun Facebook **Doddy Setiadi Teru** dengan kata-kata *"Kok presiden RI di buat seperti ini, apa benar agama itu untuk di ajarkan untuk menghina dan mencaci maki orang lain, apa lagi seorang presiden di pajang seperti ini, apakah ini yang di ajarkan oleh agama, sepengetahuan saya dan nabi kami umat islam tidak mengajarkan kebencian kekeran apa lagi menghina, muda2an mereka2 seperti ini akan sadar apa yang sebenarnya yang di ajarkan oleh nabi kami Muhammad Saw amin ya. mengajarkan seperti ini"*. sedangkan akun kedua Facebook milik Erdiyansyah <https://www.facebook.com/erdyansyah.ibek> yang telah memberikan komentar terkait postingan dari akun Facebook Doddy Setidi Teru dengan kata-kata *"Ini bukan dakwah... tapi ini lebih pantas di bilang provokator .. jauh sekali dengan yang di ajarkan islam dan nabi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hidayat Alias Dayat tujuan ia mengomentari postingan Terdakwa adalah guna mengingatkan Terdakwa sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Ridwansyah Alias Ardi Bin Salman komentarnya dalam postingan Terdakwa tersebut adalah ungkapan kekecewaan dan merasa marah kepada akun Facebook Terdakwa karena dengan sengaja memposting simbol negara yang telah di edit, menurut Saksi Ridwansyah apabila memang tidak suka dengan pemimpin negara seperti yang sudah dilakukan Terdakwa, silahkan keluar dari Negara kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan pendapat Ahli maka Majelis Hakim berpendapat postingan yang Terdakwa unggah merupakan bentuk postingan yang masuk dalam katagori ujaran kebencian hal tersebut dapat dilihat dari adanya komentar yang tidak menyukai bahkan ada komentar dari Saksi Ridwansyah yang marah dan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecewa terhadap postingan yang Terdakwa buat sehingga hal tersebut sesuai dengan pengertian dari kebencian itu sendiri merupakan suatu ungkapan sangat tidak suka yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu hal, oleh karenanya terkait ujaran kebencian ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya ujaran kebencian tersebut mengenai SARA atau tidak, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan Ahli Majelis Hakim berpendapat hal yang Terdakwa posting berupa Video terkait ceramah dari tokoh agama yang berisi kritikan terhadap pemerintah dengan latar gambar Presiden Jokowi berhidung Panjang merupakan cerminan dari adanya simbol agama dan simbol negara yang menjadi konten atau isi dalam postingan tersebut sehingga adanya tendensi memunculkan atau memprovokasi umat agama lain yang mendukung pemerintah untuk membeci umat beragama yang menjadi simbol dalam postingan Terdakwa, selain itu dengan adanya orang yang menyukai dan tidak menyukai postingan Terdakwa hal tersebut menunjukkan sudah terjadinya gesekan antara orang yang setuju dengan postingan tersebut berarti setuju terkait kritikan dengan unsur ujaran kebencian tersebut sehingga menjadi tidak menyukai dan terprovokasi dengan postingan Terdakwa dan golongan orang yang tidak setuju dengan postingan kritikan tersebut yang bisa saja merupakan golongan simpatisan dari partai atau tokoh politik yang dijadikan latar depan dari postingan Terdakwa yakni bapak Jokowi, sehingga terkait ujaran kebencian ini berdasarkan agama dan golongan haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa hanya meneruskan saja Video tersebut tanpa mengeditnya lagi dari akun Instagram milik orang lain yakni Republik Kecewa tanpa ada niat untuk menyebarkan ujaran kebencian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, MH, seseorang yang memposting ulang atau memforward/meneruskan postingan orang lain di media sosial/media elektronik itu dapat dikenakan pidana karena dalam UU No.11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No.19 tahun 2016 tentang ITE tidak dikenal adanya kalimat "Pemosting I, Pemosting II, Pemosting III dan seterusnya", yang ada adalah kalimat "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)", namun itu semua harus diukur dari: niat orang tersebut apakah ingin

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu saja ataukah memang ingin dilihat lagi oleh orang lain, selain itu diukur juga dari dampak yang dapat timbul dimasyarakat atas postingan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Penasehat hukumnya dalam persidangan sendiri Terdakwa sudah mengakui bahwa ia dengan sadar menggunggah video tersebut serta sempat melihat tulisan dan gambar yang menjadi latar depan dari Video tersebut sehingga dikaitkan dengan keterangan ahli dan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat walaupun Terdakwa tidak bertujuan untuk menyebarkan Video tersebut dengan unsur ujaran kebencian namun sudah sepatutnya Terdakwa menyadari bahwa adanya hal negatif yang terkandung dalam tulisan dan gambar yang menjadi latar depan di Video tersebut ditambah lagi Terdakwa menyadari bahwa seseorang yang berhidung Panjang diibaratkan seperti tokoh kartun *Pinocio* yang suka berbohong sehingga dengan adanya kesadaran dari Terdakwa maka perbuatan yang Terdakwa lakukan walaupun bukan Terdakwa sendiri yang membuat Video tersebut namun dengan turut menyebarkan dan mempublikasikannya di akun Facebook milik Terdakwa sudah memenuhi unsur dari pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum oleh karenanya pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang mana Sebagian besar poin dalam pembelaannya sama dengan poin dalam bantahan atau eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa oleh karenanya sepanjang Pembelaan itu tidak terkait dengan pokok perkara maka sudah terlebih dahulu Majelis Hakim pertimbangkan dan putuskan dalam putusan sela;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa tetap dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Pengadilan memperhatikan rumah besar jenis-jenis pidana yang disediakan oleh Undang-Undang, yaitu Pasal 10 KUHP yang juga tetap menjadi acuan jenis pidana dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dengan tambahan aturan khusus adanya pidana kumulatif yang bisa dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara tersebut, Pengadilan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang hendak dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan juga akan menentukan lama dan besarnya pidana penjara dan denda tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama dan besarnya pidana penjara dan denda yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Karena dapat mengganggu keharmonisan hubungan di tengah masyarakat yang pluralistik;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya dengan segera menghapus unggahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki Tanggungan Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka jenis dan lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit HP Merek Samsung tipe Galaxy J4+ warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 352697104959579 dan No. Imei 2 : 352698104959577

barang bukti mana disita dari Terdakwa, merupakan alat, sarana ataupun hasil dari suatu tindak pidana, sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara sedangkan barang bukti berupa Nomor Simcard XL +6281997468098 dirampas negara untuk kemudian dimusnahkan serta barang bukti berupa 1 (satu) buah akun facebook dengan nama DODDY SETIADI TERU dengan url <http://www.facebook.com/doddy.teru> dengan password 123Sukses4ever\$ dinyatakan dirampas negara untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk **membayar biaya perkara**;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doddy Setiady alias Doddy Setiady Teru Bin Rusli Kasim**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"** sebagaimana dakwaan tunggal pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP Merek Samsung tipe Galaxy J4+ warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 352697104959579 dan No. Imei 2 : 352698104959577;

### Dirampas untuk Negara

- 1 (buah) Simcard XL dengan Nomor +6281997468098;

### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama **DODDY SETIADI TERU** dengan url <http://www.facebook.com/doddy.teru> dengan password 123Sukses4ever\$.

### Dirampas Negara untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi RI;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh kami, Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novia Nanda Pertiwi, S.H., Trema

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Femula Grafit, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dasmer Nehemia Saragih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Trema Femula Grafit, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)